



388

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 388 /KPTS/DISPUSTAKA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINERGI DAERAH
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perpustakaan, akan dilakukan pengembangan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di daerah secara berkelanjutan dan bersinergi, untuk itu diperlukan keterlibatan perangkat daerah di tingkat provinsi, dukungan sektor swasta, perguruan tinggi dan masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Tim Sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

- h. mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan Tim Sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Sumsel mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 ~~Jan~~ ^{Juni} 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel di Palembang
6. Rektor Universitas Terbuka di Palembang
7. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah di Palembang
8. Ketua TP PKK Provinsi Sumsel di Palembang
9. Pimpinan Redaksi Surat Kabar Sumeks di Palembang